**LAPORAN PEMANFAATAN DATA KEPENDUDUKAN**

**SEMESTER I TAHUN 2022**

1. **PENDAHULUAN**

Untuk meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat dengan didukung pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, mempersyaratkan registrasi calon pemohon ijin usaha kecil wajib menunjukkan kepemilikan KTP Elektronik dan Kartu Keluarga. NIK yang tertera di dalamnya selanjutnya tersebut menjadi pemberian Nomor Identitas Tunggal agar dapat mengakses layanan publik. Hal ini selaras dengan Pasal 1 Ayat 12 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2016 bahwa setiap penduduk wajib memiliki NIK, selanjutnya dijelaskan dalam pasal 64 Ayat 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 bahwa nomor identitas tunggal untuks emua urusan pelayanan publik dan Pemerintah yang menyelenggarakan pelayanan publik dengan berdasarkan NIK.

Dukungan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri memegang peranan penting dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama antara Disdukcapil Kabupaten Karanganyar dengan Kecamatan Tawangmangu Kabupaten Karanganyar. Dukungan tersebut dalam bentuk pemberian akses pemanfaatan data kependudukan untuk kepentingan Hak Akses dan Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan, Data Kependudukan dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik Yang Digunakan untuk Verifikasi dan Validasi Data pada Layanan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) Kecamatan Tawangmangu Kabupaten Karanganyar. Hal ini tertuang dalam Perjanjian Kerjasama antara Kecamatan Tawangmangu Kabupaten Karanganyar dengan Disdukcapil Kabupaten Karanganyar Nomor 470/3777.06.12/XII/2020 dan Nomor 470/741.1.25.6 tanggal 7 Desember 2020 tentang Hak Akses dan Pemanfaatan NIK, Data Kependudukan dan KTP Elektronik dalam layanan Hak Akses dan Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan, Data Kependudukan dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik Yang Digunakan untuk Verifikasi dan Validasi Data pada Layanan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) Kecamatan Tawangmangu Kabupaten Karanganyar. Hal ini mulai sejak tanggal 7 Desember 2020 dan berakhir tanggal 6 Desember 2022 sesuai dokumen Perjanjian Kerjasama Nomor 470/3777.06.12/XII/2020 dan Nomor 470/741.1.25.6.

Manfaat kerjasama ini berdampak pada minimalisasi dokumen dan verifikasi ketunggalan/akurasi data pemohon layanan, hal ini berkontribusi atas terwujudnya efisiensi dan efektifitas pelaksanaan Hak Akses dan Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan, Data Kependudukan dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik Yang Digunakan untuk Verifikasi dan Validasi Data pada Layanan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) Kecamatan Tawangmangu Kabupaten Karanganyar dan meningkatkan kepuasan pemohon layanan dan pemangku kepentingan lainnya.

Berdasarkan surat Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Nomor : 471.13/13.379/Dukcapil tanggal 03 Agustus 2018, bahwa semua institusi yang bekerja sama dengan Disdukcapil agar menyampaikan laporan pemanfaatan data sebagaimana disebutkan dalam perjanjian kerjasama. Laporan tersebut mencakup kualitas dan jenis layanan data, umpan balik dan tingkat kepuasan atas pemanfaatan data tersebut.

1. **RUANG LINGKUP**

Dalam Perjanjian Kerjasama antara Kecamatan Tawangmangu Kabupaten Karanganyar dengan Disdukcapil Kabupaten Karanganyar 470/3777.06.12/XII/2020 dan Nomor 470/741.1.25.6 tanggal 7 Desember 2020, ruang,lingkup,kerjasama,meliputi,Nomor Induk Kependudukan (NIK), Data Kependudukan dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el).

Berdasarkan ruang lingkup tersebut maka Kecamatan Tawangmangu Kabupaten Karanganyar diharapkan dapat mengefektifkan registrasi calon pemohon layanan, verifikasi proses layanan dan pembersihan data serta pembaharuan data pemohon layanan berdasarkan NIK dan Data Kependudukan.

**III. TEKNIS AKSES DATA**

 Teknis akses data dilakukan melalui tata cara sebagai berikut :

1. Pemanfaatan akses data dilakukan menggunakan konsep *host to host* (H2H) berbasis *web portal* melalui metode ini memungkinkan terjadinya komunikasi 2 (dua) buah perangkat melalui *protocol http* dan didesain menjembatani *interopable interaction* dari mesin ke mesin melalui jaringan. Data hasil akses yang dihasilkan selanjutnya dikombinasikan dan diolah kembali oleh aplikasi lembaga pengguna.
2. Kecamatan Tawangmangu Kabupaten Karanganyar telah mendaftar *user ID* Jaringan komunikasi data dengan koneksi *virtual private network (* VPN-IP) MPLS secara *realtime* dan akses kuota sebesar 1.000 (seribu) hit NIK per hari.
3. Jaringan komunikasi data antara Ditjen Dukcapil dan (Kecamatan Tawangmangu Kabupaten Karanganyar disediakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karanganyar dengan besaran *bandwidth*1 (satu) *Gigabyte per second (GBps)* dengan berbasiskan VPN-IP MPLS dengan IPLAN 10.20.49.3
4. Pemanfaatan Data melalui *system web portal* dilakukan dalam bentuk *inquery* NIK/Nomor KK untuk layanan Hak Akses dan Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan, Data Kependudukan dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik Yang Digunakan untuk Verifikasi dan Validasi Data pada Layanan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) Kecamatan Tawangmangu Kabupaten Karanganyar.
5. Kecamatan Tawangmangu Kabupaten Karanganyar menempatkan perangkat server yang digunakan untuk integrasi data.
6. Hak akses yang digunakan melalui *Web Portal* meliputi elemen data :

1. Nomor KK

2. NIK

3. Nama Lengkap

4. JenisKelamin

5. Tempat Lahir

6. Tanggal/Bulan/Tahun Lahir

7. Status Perkawinan

8. Pekerjaan

9. Alamat Sekarang

**IV. PEMANFAATAN DATA**

Sebagai upaya dan strategi dalam mencegah penyalahgunaan data kependudukan sangat dibutuhkan dukungan dari Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri terkait *row* data atau NIK penduduk.

1. Pemanfaatan Data Dukcapil untuk :
* Hak Akses dan Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan, Data Kependudukan dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik Yang Digunakan untuk Verifikasi dan Validasi Data pada Layanan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) Kecamatan Tawangmangu Kabupaten Karanganyar.
1. *User Client* lembaga pengguna :
* Kecamatan Tawangmangu
1. Kwalitas Akses Data :
* Baik dan lancar
1. Pemanfaatan Data Dukcapil untuk Pembersihan dan Pembaharuan Data :
* Layanan SKCK
1. Penyampaian Data Balikan :
* Data Layanan SKCK
1. Penggunaan *Card reader* :
* Sampai saat ini Kecamatan Tawangmangu Kabupaten Karanganyar **belum** menggunakan perangkat pembaca KTP elektronik atau *Card Reader*.

V. KESIMPULAN DAN MASUKAN

a. Kesimpulan :

Layanan Hak Akses dan Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan, Data Kependudukan dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik Yang Digunakan untuk Verifikasi dan Validasi Data pada Layanan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) Kecamatan Tawangmangu Kabupaten Karanganyar sudah digunakan pada bidang Pelayanan Umum.

b. Masukan :

Data administrasi kependudukan pada database *web portal* sebaiknya ter-*update* secara lengkap.

Camat Tawangmangu

**EKO JOKO WIDODO, S.Sos, M.M**

Pembina

NIP. 196908101991031013